



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 95 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2012
TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa besaran penghasilan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap, perlu disetarakan dengan besaran Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2010 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang Mengalami Kecelakaan Dalam Menjalankan Tugas;
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2012 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PTT berkedudukan sebagai unsur aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada SKPD/UKPD untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh PTT dengan kualifikasi khusus atau tidak tertampung dalam formasi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) PTT diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Gubernur untuk masa kerja 1 (satu) tahun.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang kembali berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja tahunan dengan nilai minimal baik.
- (5) Dihapus

2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penghasilan terdiri dari :
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. tunjangan tetap; dan
 - b. tunjangan peningkatan penghasilan.
- (4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (5) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

3. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Evaluasi Kinerja Tahunan

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD/UKPD berkewajiban memberikan hasil evaluasi kinerja PTT paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa kerja berakhir.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BKD dengan melampirkan rekapitulasi hasil penilaian kinerja bulanan.
- (4) Tata cara penilaian dan pelaksanaan hasil kinerja PTT dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :
 - a. baik sekali : Nilai 91-100;
 - b. baik : Nilai 76-90 (untuk perpanjangan perjanjian kerja);
 - c. cukup : Nilai 60-75 (untuk pembinaan); dan
 - d. kurang : Nilai 59 ke bawah (tidak diperpanjang perjanjian kerjanya).
- (5) Unsur dan uraian penilaian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (6) ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf l sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin PTT adalah menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing SKPD/UKPD terkait.
- (2) Jenis hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. ringan, berupa peringatan tertulis;
 - b. sedang, berupa pemberhentian gaji dan tunjangan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. berat, berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari PTT.
- (3) PTT yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap :
 - a. tidak masuk kerja 2 (dua) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - b. terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas/kantor sebelum berakhirnya jam kerja sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. tidak mengikuti apel harian maupun upacara hari besar daerah/nasional sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali.
- (5) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap :
 - a. tidak masuk kerja 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - b. terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas/kantor sebelum berakhirnya jam kerja sebanyak 8 (delapan) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. tidak mengikuti apel harian maupun upacara hari besar daerah/nasional sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali.
- (6) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap :
 - a. melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik negara;
 - b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan keuangan negara;
 - c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja;

- e. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - f. membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik negara yang menimbulkan kerugian bagi negara;
 - h. dengan ceroboh atau sengaja/membiarkan teman sekerja atau atasan dalam keadaan bahaya di lingkungan kerja;
 - i. membongkar atau membocorkan rahasia negara yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara;
 - j. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang sah atau tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari kerja tidak terus menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah;
 - k. melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka; atau
 - l. penilaian dan pelaksanaan hasil kinerja dinyatakan kurang atau bernilai 59 (lima puluh sembilan) ke bawah.
5. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) PTT dapat diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. mengajukan permohonan mengundurkan diri;
 - c. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - d. tewas atau meninggal dunia; dan
 - e. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Kepala BKD atas nama Gubernur menandatangani Keputusan Pemberhentian dengan hormat.
- (3) PTT yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi PTT Guru dan PTT Dokter.
- (3a) PTT Guru dan PTT Dokter dapat diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) PTT yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditentukan berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Gubernur dan pengajuan pengujian kesehatan ke Tim Penguji Kesehatan berdasarkan usulan Kepala SKPD/UKPD tempat PTT bertugas melalui BKD.

6. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, ayat (3) dan ayat (5) diubah serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kepada PTT diberikan kesejahteraan berupa :
- a. tunjangan kecelakaan apabila mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan tugas;
 - b. uang cacat tewas;
 - c. uang duka wafat;
 - d. jaminan kesehatan; dan
 - e. uang jasa.
- (1a) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi PTT yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan kecelakaan dan cacat tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
- (3) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mekanisme pemberian uang duka diusulkan oleh SKPD/UKPD kepada BKD selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak PTT wafat dengan melampirkan :
- a. surat usulan dari Kepala SKPD/UKPD;
 - b. surat Perjanjian Kerja terakhir;
 - c. fotokopi Buku Nikah bagi yang sudah menikah;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga;
 - e. surat keterangan meninggal dunia legalisir asli Kelurahan; dan
 - f. nomor rekening bank.
- (4) Pemberian uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan melalui Bank.
- (5) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan melalui Unit Pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Terhadap PTT yang tidak dapat diangkat menjadi CPNS karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, tetap diakui sebagai formasi PTT sampai ada ketentuan lebih lanjut.

- (2) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72028

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Rumpun Teknik								
	1. Ahli								
	a. Teknik Sipil					2.472.500			200.000
	b. Teknik Arsitektur					2.472.500			200.000
	c. Teknik Mesin					2.472.500			200.000
	d. Teknik Listrik					2.472.500			200.000
	e. Teknik Komputer					2.472.500			200.000
	f. Teknik Pertekstilan					2.472.500			200.000
	g. Teknik Geodesi					2.472.500			200.000
	h. Teknik Planologi					2.472.500			200.000
	i. Teknik Transportasi					2.472.500			200.000
	j. Teknik Industri					2.472.500			200.000
	k. Teknik Lingkungan					2.472.500			200.000
	l. Teknik Kimia					2.472.500			200.000
	2. Terampil								
	a. Mesin			2.122.500					200.000
	b. Listrik			2.122.500					200.000
	c. Pengukuran/Pemetaan			2.122.500					200.000
	d. Sipil			2.122.500					200.000
	e. Komputer			2.122.500					200.000
	f. Industri			2.122.500					200.000
	g. Kesehatan Lingkungan			2.122.500					200.000
	h. Penjaga Pintu Air			2.122.500					200.000
✓	Rumpun Ekonomi dan Manajemen								
	a. Akuntansi					2.472.500	2.522.500		200.000
	b. Manajemen					2.472.500	2.522.500		200.000
	c. Keuangan					2.472.500			200.000
	d. Perpajakan					2.472.500			200.000

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 95 TAHUN 2013
Tanggal 26 Agustus 2013

UNSUR DAN URAIAN PENILAIAN PEGAWAI TIDAK TETAP

No.	Unsur yang Dinilai	Uraian dan Nilai Angka			
		Baik Sekali (90-100)	Baik (79-90)	Cukup (61-75)	Kurang (59-ke bawah)
1	2	3	4	5	6
1.	Disiplin	Apabila selalu menaati peraturan kedinasan yang berlaku dan mampu mempengaruhi lingkungan untuk bersikap disiplin	Apabila selalu menaati peraturan kedinasan yang berlaku	Apabila menaati peraturan kedinasan yang berlaku, tapi pernah melakukan pelanggaran ringan (toleransi 1 kali)	Apabila sering melakukan tindakan indisipliner (lebih dari 2 kali)
2.	Tanggung Jawab	Apabila selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, tepat waktu dan mampu mempengaruhi lingkungan untuk bertanggung jawab	Apabila selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu	Apabila pada umumnya menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu	Apabila sering terlambat melaksanakan tugas dan tidak dapat menyelesaikan tugas
3.	Kerja Sama	Apabila selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan dan mampu mempengaruhi lingkungan untuk mendukung tercapainya tujuan bersama	Apabila selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan	Apabila pada umumnya mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan	Apabila tidak mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan
4.	Prestasi Kerja	Apabila hasil pekerjaan sangat baik jauh melebihi rata-rata yang ditentukan baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah dan mampu memotivasi lingkungan kerjanya	Apabila hasil pekerjaan sangat baik jauh melebihi rata-rata yang ditentukan baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah	Apabila hasil pekerjaan cukup/ rata-rata yang ditentukan baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah	Apabila hasil pekerjaan tidak mencapai rata-rata yang ditentukan baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah
5.	Integritas Moral	Apabila selalu melaksanakan tugas dengan ikhlas, tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya dan mampu mempengaruhi lingkungan untuk bekerja tanpa pamrih	Apabila selalu melaksanakan tugas dengan ikhlas, tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya	Apabila selalu melaksanakan tugas dengan ikhlas, tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya	Apabila ada kalanya tidak ikhlas melaksanakan tugas dan menyimpang dari wewenangnya

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO